



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IRFAN SETIAJI Bin AS'ARI
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumbing No. 18 Rt. 009, Rw. 002, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : STM

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : SLAMET RIYANTO Bin SATAR
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Oktober 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indobesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulo Rote Gg. 4, Rt. 013 Rw. 009, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. IRFAN SETYAJI Bin AS'ARI dan Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama – sama melakukan Penipuan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda listrik.**Dikembalikan kepada saksi HAYANA BUDITYASMORO.**
6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 20230 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Pancasila, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Tegal berwenang mengadili, **Terdakwa 1. IRFAN SETIAJI Bin ASARI** bersama-sama dengan **Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR** baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di teras rumah tempat Terdakwa 2 bekerja termasuk Jala Pala Barat 2B, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal Terdakwa 1 mempunyai ide untuk menyewa sepeda Listrik sewaan di Alun – Alun Kota tegal dan tidak mengembalikannya bersama dengan Terdakwa 2. Lalu Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 “*Ping ngesuk sorean ngancani maring alun – alun nyewa sepeda listrik*” (*Ping (nama julukan yang biasa Terdakwa 1 panggil kepada Terdakwa 2 dengan sebutan Doping) besok sore temani ke Alun – alun nyewa sepeda listrik*). Kemudian Terdakwa 2 menjawab “*iya mengko habis kerja*” (*iya nanti setelah kerja*). Kemudian pada keesokan harinya hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diantar oleh teman Terdakwa 1 (sdr. ARI) menggunakan sepeda motor dengan berboncengan. Saat itu, Terdakwa 1 juga turut membawa anaknya yang masih berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan cara di gendong samping.

Sekitar jam 17.30 WIB setibanya di Alun – Alun Kota Tegal termasuk Jalan Pancasila, kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi tempat sewa sepeda Listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA untuk berpura – pura menyewa sepeda listrik. Lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA hendak menyewa sepeda listrik dengan mengatakan “*mas aku pan nyewa sepeda listrik*” (*mas, saya mau menyewa sepeda listrik*) kemudian sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA langsung menyiapkan sepeda listrik sewaan lalu menyodorkan sepeda listrik tersebut kepada Terdakwa 1 dan berkata “*mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*” (*mas ini sewanya berapa menit? kalau 20 menit bayarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*). Selanjutnya Terdakwa 1 langsung menyetujui untuk menyewa selama 20 menit. Selanjutnya sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA menyerahkan sepeda listrik sewaan dengan ciri – ciri Merk Kuang YU warna biru kepada Terdakwa 1. Lalu Terdakwa 1 langsung mengendarai sepeda listrik dengan posisi sebagai pengendara dan Terdakwa 2 membonceng. Sedangkan Anak Terdakwa 1 berdiri di depan Terdakwa 1.

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda listrik sewaan tersebut ke arah Barat menuju bundaran Alun – Alun namun tidak sampai memutar Alun – Alun langsung ke arah Selatan (arah Mangkukusuman) kemudian ke Jalan Kartini selanjutnya ke arah timur dan menuju Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Setelah waktu sewa selama 20 menit sudah habis, para Terdakwa tidak mengembalikannya ke tempat penyewaan sepeda listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Melainkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bawa sepeda listrik sewaan tersebut ke tempat tinggal tumpangan Terdakwa 1 di Pala Barat 3, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa 1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu sdr. HANAYA BUDITYASMORO sebagai pemilik sepeda listrik sewaan yang dijaga sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Terdakwa 1 menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 2 uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 1 sendiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu sdr. HANAYA BUDITYASMORO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

KEDUA :

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 20230 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Pancasila, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Tegal berwenang mengadili, **Terdakwa 1. IRFAN SETIAJI Bin AS'ARI** bersama-sama dengan **Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR** baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diantar oleh teman Terdakwa 1 (sdr. ARI) menggunakan sepeda motor dengan berboncengan. Saat itu, Terdakwa 1 juga turut membawa anaknya yang masih berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan cara di gendong samping. Sekitar jam 17.30 WIB setibanya di Alun – Alun Kota Tegal termasuk Jalan Pancasila, kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi tempat sewa sepeda Listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA untuk menyewa sepeda listrik. Lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA hendak menyewa sepeda listrik dengan mengatakan “*mas aku pan nyewa sepeda listrik*” (*mas, saya mau menyewa sepeda listrik*) kemudian sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA langsung menyiapkan sepeda listrik sewaan lalu menyodorkan sepeda listrik tersebut kepada Terdakwa 1 dan berkata “*mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*” (*mas ini sewanya berapa menit ? kalau 20 menit bayarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*). Selanjutnya Terdakwa 1 langsung menyetujui untuk menyewa selama 20 menit. Selanjutnya sdr. GRANDIKA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDAN PAMBELA menyerahkan sepeda listrik sewaan dengan ciri – ciri Merk Kuang YU warna biru kepada Terdakwa 1. Lalu Terdakwa 1 langsung mengendarai sepeda listrik dengan posisi sebagai pengendara dan Terdakwa 2 membonceng. Sedangkan Anak Terdakwa 1 berdiri di depan Terdakwa 1.

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengendarai sepeda listrik sewaan tersebut ke arah Barat menuju bundaran Alun – Alun namun tidak sampai memutar Alun – Alun langsung ke arah Selatan (Mangkukusuman) kemudian ke arah Jalan Kartini selanjutnya ke arah timur dan menuju Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. setelah waktu sewanya yaitu 20 menit sudah habis, tidak mengembalikannya kepada tempat penyewaan sepeda listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Melainkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda listrik sewaan merk Kuang YU warna biru ke tempat tinggal tumpangan Terdakwa 1 di Jalan Pala Barat 3, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa 1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu sdr. HANAYA BUDITYASMORO sebagai pemilik sepeda listrik sewaan yang dijaga sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Terdakwa 1 menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 2 uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 1 sendiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu sdr. HANAYA BUDITYASMORO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maupun keberatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl Pancasila alun-alun Kel Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura menyewa sepeda listrik di tempat usaha penyewaan sepeda listrik milik saksi dan kemudian setelah saksi ijin menyewa sepeda listrik tersebut ternyata sepeda listrik tersebut tidak dikembalikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa sepeda listrik yang diambil/digelapkan oleh para Terdakwa tersebut adalah sepeda listrik milik saksi warna biru muda dan saksi memiliki bukti atas pembelian sepeda listrik tersebut;
- Bahwa saksi memiliki usaha penyewaan sepeda listrik di wilayah alun-alun Kota Tegal dengan dijaga oleh karyawan saksi dan kemudian saksi mendapat laporan dari karyawan penjaga penyewaan sepeda listrik bahwa salah satu sepeda listrik sewaan yang disewa oleh dua orang tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari dengan menanyakan sekitar alun-alun dan saksi juga mencari CCTV disekitar, kemudian saksi dan karyawan saksi mendapatkan ciri-ciri dari kedua pelaku tersebut.
- Bahwa pada hari itu juga saksi mendapatkan informasi kalau di Polsek Tegal Timur mengamankan dua orang pelaku yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda listrik sewaan, dan kemudian saksi langsung mengecek ke Polsek Tegal Timur dan ternyata sesuai dengan keterangan karyawan saksi yang melayani ketika kedua pelaku tersebut menyewa sepeda listrik tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi **GRANDIKA BONDAN PAMBELA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik tempat usaha penyewaan sepeda listrik yang bernama sdr **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl Pancasila alun-alun Kel Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura menyewa sepeda listrik di tempat usaha penyewaan sepeda listrik milik saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** dan kemudian setelah saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** ijin menyewa sepeda listrik tersebut ternyata sepeda listrik tersebut tidak dikembalikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa sepeda listrik yang diambil/digelapkan oleh para Terdakwa tersebut adalah sepeda listrik milik saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** warna biru muda dan saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** memiliki bukti atas pembelian sepeda listrik tersebut;
- Bahwa saksi yang bekerja sebagai penjaga penyewaan sepeda listrik di alun alun Kota Tegal dan seperti biasanya saksi menerima penyewaan dari orang yang akan menyewa sepeda listrik tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib kedua Terdakwa menyewa sepeda listrik yang saksi jaga. Namun setelah 1 (satu) jam saksi tunggu ternyata tidak datang untuk mengembalikan sepeda listrik tersebut.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** untuk kemudian mencoba mencari dengan menanyakan sekitar alun-alun dan juga mencari CCTV disekitar, kemudian saksi dan saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** mendapatkan ciri-ciri dari kedua pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi dan **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** mendapatkan informasi kalau di Polsek Tegal Timur mengamankan dua orang pelaku yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda listrik sewaan, dan kemudian saksi dan **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** langsung mengecek ke Polsek Tegal Timur dan ternyata sesuai dengan keterangan saksi yang melayani ketika kedua pelaku tersebut menyewa sepeda listrik tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** mengalami kerugian sebesar Rp.4.300.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi **SANTI ANDREANI binti SUKOCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik tempat usaha penyewaan sepeda listrik yang bernama sdr **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl Pancasila alun-alun Kel Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara berpura-pura menyewa sepeda listrik di tempat usaha penyewaan sepeda listrik milik saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** dan kemudian setelah saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** ijin menyewa sepeda listrik tersebut ternyata sepeda listrik tersebut tidak dikembalikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa sepeda listrik yang diambil/digelapkan oleh para Terdakwa tersebut adalah sepeda listrik milik saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** warna biru muda dan saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** memiliki bukti atas pembelian sepeda listrik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang di alun alun Kota Tegal dimana tempat saksi berjualan berdekatan dengan tempat anak saksi bekerja sebagai penjaga penyewaan sepeda listrik milik saksi **HAYANA BUDITYASMORO Bin HASANUDIN** dan sepeda biasanya anak saksi melayani penyewaan dari orang yang akan menyewa sepeda listrik tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib kedua Terdakwa menyewa sepeda listrik yang saksi jaga. Namun setelah 1 (satu) jam saksi mengetahui kalau anak saksi menunggu ternyata tidak datang untuk mengembalikan sepeda listrik tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IRFAN SETIAJI Bin AS'ARI

- Bahwa Terdakwa di tangkap terkait dengan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jln Pancasila alun alun Kel Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi HAYANA BUDITYASMORO bin HASNUDIN pemilik penyewaan sepeda listrik;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di teras rumah tempat sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR bekerja termasuk Jala Pala Barat 2B, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal Terdakwa mempunyai ide untuk menyewa sepeda Listrik sewaan di Alun – Alun Kota tegal dan tidak mengembalikannya bersama dengan Sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR. Lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR *“Ping ngesuk sorean ngancani maring alun – alun nyewa sepeda listrik” (Ping (nama julukan yang biasa Terdakwa panggil kepada sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR dengan sebutan Doping) besok sore temani ke Alun – alun nyewa sepeda listrik)*. Kemudian sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR menjawab *“iya mengko habis kerja” (iya nanti setelah kerja)*. Kemudian pada keesokan harinya hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR diantar oleh teman Terdakwa (sdr. ARI) menggunakan sepeda motor dengan berboncengan. Saat itu, Terdakwa juga turut membawa anaknya yang masih berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan cara di gendong samping. Sekitar jam 17.30 WIB setibanya di Alun – Alun Kota Tegal termasuk Jalan Pancasila, kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Terdakwa dan Sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR mendatangi tempat sewa sepeda Listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA untuk berpura – pura menyewa sepeda listrik. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA hendak menyewa sepeda listrik dengan mengatakan *“mas aku pan nyewa sepeda listrik” (mas, saya mau*

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa sepeda listrik) kemudian sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA langsung menyiapkan sepeda listrik sewaan lalu menyodorkan sepeda listrik tersebut kepada Terdakwa dan berkata “mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)” (mas ini sewanya berapa menit ? kalau 20 menit bayarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung menyetujui untuk menyewa selama 20 menit. Selanjutnya sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA menyerahkan sepeda listrik sewaan dengan ciri – ciri Merk Kuang YU warna biru kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda listrik dengan posisi sebagai pengendara dan Sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR membonceng. Sedangkan Anak Terdakwa berdiri di depan Terdakwa. Terdakwa dan Sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR membawa sepeda listrik sewaan tersebut ke arah Barat menuju bundaran Alun – Alun namun tidak sampai memutari Alun – Alun langsung ke arah Selatan (arah Mangkukusuman) kemudian ke Jalan Kartini selanjutnya ke arah timur dan menuju Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Setelah waktu sewa selama 20 menit sudah habis, para Terdakwa tidak mengembalikannya ke tempat penyewaan sepeda listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Melainkan Terdakwa dan Sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR bawa sepeda listrik sewaan tersebut ke tempat tinggal tumpangan Terdakwa di Pala Barat 3, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu sdr. HANAYA BUDITYASMORO sebagai pemilik sepeda listrik sewaan yang dijaga sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan Sdr. SLAMET RIYANTO Bin SATAR uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali berpura – pura menyewa sepeda listrik di tempat persewaan sepeda listrik di sekitaran Alun – alun Kota Tegal. Setelah menerima sepeda listrik sewaan tidak Terdakwa kembalikan dan menjualnya. Pertama pada Bulan Oktober 2023 bersama dengan sdr. ARI, Kedua pada pertengahan November 2023 bersama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. SLAMET RIYANTO, ketiga pada tanggal 29 Desember 2023 bersama dengan sdr. SLAMET RIYANTO dan Keempat pada tanggal 6 Januari 2024 bersama dengan sdr. SLAMET RIYANTO.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. SLAMET RIYANTO menyewa sepeda listrik di tempat persewaan yang ada di sekitaran Alun – alun adalah untuk menjual sepeda listrik sewaan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Nantinya uang penjualan sepeda listrik sewaan tersebut dibagi untuk Terdakwa dan sdr. SLAMET RIYANTO dengan cara berpura – pura menyewa sepeda listrik;

Terdakwa II SLAMET RIYANTO Bin SATAR

- Bahwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atau penggelapan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Pancasila Alun-alun Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. HAYANA BUDITYASMORO.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan barang berupa sepeda listrik milik korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan dengan Sdr. IRFAN SETYAJI Bin ASARI, Tegal, 26 Mei 1993, Laki-laki, Wiraswasta, Alamat : Sumbing Rt. 009 Rw. 002 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. IRFAN SETYAJI Bin ASARI melakukan tindak pidana penipuan menyewa 1 (satu) unit sepeda listrik milik korban dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa berpura-pura menyewa sepeda listrik tersebut kepada penjaga sewaan listrik milik korban dengan Sdr. IRFAN mengatakan kepada penjaga sewaan sepeda listrik “*mas aku pan nyewa sepeda listrik*” kemudian penjaga sepeda listrik langsung menyiapkan sepeda listrik dengan menyodorkan sepeda dihadapan Sdr. IRFAN selanjutnya penjaga sewaan sepeda listrik berkata “*mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)*”, selanjutnya Sdr. IRFAN mengiyakan dan langsung menunggangi sepeda listrik dengan Terdakwa membonceng dan tidak kembalikan.
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda listrik tersebut kepada korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) menit.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah waktu sewa sepeda listrik tersebut telah habis kemudian Terdakwa dan Sdr. IRFAN SETYAJI Bin ASARI membawa pulang sepeda listrik tersebut ke kos Sdr. IRFAN SETYAJI di Mejasem Barat, Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa jelaskan sepeda listrik tersebut sesuai keterangan teman Terdakwa Sdr. IRFAN SETYAJI dijual di daerah Pangkah Kab. Tegal.
- Bahwa sepeda listrik tersebut sesuai keterangan teman Terdakwa di jual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibagi hasil penjualan sepeda listrik oleh Sdr. IRFAN SETYAJI Bin ASARI sebesar Rp. 700.000., (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. IRFAN SETYAJI Bin ASARI dan pada saat yang membuat rencana melakukan perbuatan menyewa sepeda listrik dan tidak dikembalikan milik korban yaitu Sdr. IRFAN SETYAJI dengan Terdakwa ketika malam hari dan bertemu kemudian merencanakan perbuatan tersebut dengan berjanjian sore bertemu kemudian dengan antar teman berbonceng tiga menuju ke arah Alun-alun Kota Tegal setelah di Alun-alun Kota Tegal rencana yang sebelumnya sudah direncanakan dilakukan dengan Sdr. IRFAN yang mengatakan kepada penjaga sepeda dan Terdakwa ikut membonceng sepeda yang di sewa tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan Sdr. IRFAN SETYAJI ketika menjual sepeda listrik hasil penipuan atau penggelapan melalui media sosial Facebook dimana Sdr. IRFAN melihat posting-postingan yang mencari sepeda listrik ketika Sdr. IRFAN melihat postingan akun yang mencari sepeda listrik kemudian di inboox untuk ditawarkan sepeda listrik hasil penipuan tersebut dengan berjanjian COD ditempat sesuai kesepakatan sehingga menurut Sdr. IRFAN tidak mengenal yang membeli sepeda listrik hasil penipuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan sepeda listrik di daerah Alun-alun Kota Tegal sudah 3 (tiga) kali bersama dengan Sdr. IRFAN SETYAJI tersebut.
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu sdr. HANAYA BUDITYASMORO sebagai pemilik sepeda listrik sewaan yang dijaga sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA, sdr. IRFAN SETYAJI menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. IRFAN SETYAJI sudah 3 (tiga) kali berpura – pura menyewa sepeda listrik di tempat persewaan sepeda listrik di sekitaran Alun – alun Kota Tegal. Setelah menerima sepeda listrik sewaan kemudian tidak dikembalikan melainkan menjualnya. Pertama pada pertengahan November 2023, kedua pada tanggal 29 Desember 2023, dan Ketiga pada tanggal 6 Januari 2024. Ketiganya di tempat persewaan sepeda listrik yang ada di sekitaran Alun – alun Kota Tegal.
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. IRFAN SETYAJI dan Terdakwa menyewa sepeda listrik di tempat persewaan yang ada di sekitaran Alun – alun adalah untuk menjual sepeda listrik sewaan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Nantinya uang penjualan sepeda listrik sewaan tersebut dibagi untuk sdr. IRFAN SETYAJI dan Terdakwa dengan cara berpura – pura menyewa sepeda listrik

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa Bahwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atau penggelapan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Pancasila Alun-alun Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr. HAYANA BUDITYASMORO.
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan barang berupa sepeda listrik milik korban..
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan menyewa 1 (satu) unit sepeda listrik milik korban dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa berpura-pura menyewa sepeda listrik tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penjaga sewaan listrik milik korban dengan Sdr. IRFAN mengatakan kepada penjaga sewaan sepeda listrik "mas aku pan nyewa sepeda listrik" kemudian penjaga sepeda listrik langsung menyiapkan sepeda listrik dengan menyodorkan sepeda dihadapan Sdr. IRFAN selanjutnya penjaga sewaan sepeda listrik berkata "mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa IRFAN mengiyakan dan langsung menunggangi sepeda listrik dengan Terdakwa Slamet membonceng dan tidak kembalikan.

- Bahwa benar para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda listrik tersebut kepada korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) menit.
- Bahwa benar para Terdakwa setelah waktu sewa sepeda listrik tersebut telah habis kemudian Terdakwa dan Sdr. IRFAN SETYAJI Bin ASARI membawa pulang sepeda listrik tersebut ke kos Sdr. IRFAN SETYAJI di Mejasem Barat, Kab. Tegal.
- Bahwa benar para Terdakwa sepeda listrik tersebut dijual di daerah Pangkah Kab. Tegal.
- Bahwa benar sepeda listrik tersebut di jual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SLAMET dibagi hasil penjualan sepeda listrik oleh Sdr. IRFAN SETYAJI Bin ASARI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa IRFAN SETYAJI Bin ASARI dan pada saat yang membuat rencana melakukan perbuatan menyewa sepeda listrik dan tidak dikembalikan milik korban yaitu Terdakwa IRFAN SETYAJI dengan Terdakwa SLAMET ketika malam hari dan bertemu kemudian merencanakan perbuatan tersebut dengan berjanjian sore bertemu kemudian dengan antar teman berbonceng tiga menuju ke arah Alun-alun Kota Tegal setelah di Alun-alun Kota Tegal rencana yang sebelumnya sudah direncanakan dilakukan dengan Terdakwa IRFAN yang mengatakan kepada penjaga sepeda dan Terdakwa SLAMET ikut membonceng sepeda yang di sewa tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa IRFAN SETYAJI ketika menjual sepeda listrik hasil penipuan atau penggelapan melalui media sosial Facebook dimana Terdakwa IRFAN melihat posting-postingan yang mencari sepeda listrik ketika Terdakwa IRFAN melihat postingan akun yang mencari sepeda

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik kemudian di inboox untuk ditawarkan sepeda listrik hasil penipuan tersebut dengan berjanjian COD ditempat sesuai kesepakatan sehingga menurut Sdr. IRFAN tidak mengenal yang membeli sepeda listrik hasil penipuan tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa Slamet melakukan penipuan atau penggelapan sepeda listrik di daerah Alun-alun Kota Tegal sudah 3 (tiga) kali bersama dengan Terdakwa. IRFAN SETYAJI tersebut.
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu sdr. HANAYA BUDITYASMORO sebagai pemilik sepeda listrik sewaan yang dijaga sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA, Terdakwa IRFAN SETYAJI menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa SLAMET menerima uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berpura – pura menyewa sepeda listrik di tempat persewaan sepeda listrik di sekitaran Alun – alun Kota Tegal. Setelah menerima sepeda listrik sewaan kemudian tidak dikembalikan melainkan menjualnya. Pertama pada pertengahan November 2023, kedua pada tanggal 29 Desember 2023, dan Ketiga pada tanggal 6 Januari 2024. Ketiganya di tempat persewaan sepeda listrik yang ada di sekitaran Alun – alun Kota Tegal.
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa menyewa sepeda listrik di tempat persewaan yang ada di sekitaran Alun – alun adalah untuk menjual sepeda listrik sewaan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Nantinya uang penjualan sepeda listrik sewaan tersebut dibagi untuk Terdakwa IRFAN SETYAJI dan Terdakwa SLAMET dengan cara berpura – pura menyewa sepeda listrik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri , Dengan melawan hak / hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa IRFAN SETIAJI Bin AS'ARI dan Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin SATAR adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hak / hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” merupakan dolus yang dirumuskan dan yang tersimpulkan dari tindakan berupa pergerakan yang berfungsi sebagai rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hoge raad dengan arrestnya tanggal 28 Juni 1911 menyebutkan dalam menerapkan pasal 326 Ned : W.v.S (Pasal 378 KUHP) mengatakan “de dader geen eigen recht op de bevoordeling heft” (Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu)

Menimbang, bahwa menurut Prof Andi hamzah, SH. Melawan hukum ada 2 yaitu melawan hukum secara formel diartikan betentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formel, melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negative artinya kalau tidak ada melawan hukum materiel maka merupakan dasar pembeda. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formel artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan asas nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.(Azas-asas hukum pidana edisi revisi hal.133);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa 1. IRFAN SETYAJI Bin AS'ARI dan Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR bertempat di teras rumah tempat Terdakwa 2 bekerja termasuk Jala Pala Barat 2B, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Terdakwa 1 mempunyai ide dan merencanakan menyewa sepeda Listrik sewaan di Alun – Alun Kota tegal dan tidak mengembalikannya ke tempat persewaan sepeda listrik tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 pun menyetujuinya. Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 “*Ping ngesuk sorean ngancani maring alun – alun nyewa sepeda listrik*” (*Ping (nama julukan yang biasa Terdakwa 1 panggil kepada Terdakwa 2 dengan sebutan Doping) besok sore temani ke Alun – alun nyewa sepeda listrik*). Kemudian Terdakwa 2 menjawab “*iya mengko habis kerja*” (*iya nanti setelah kerja*).

Menimbang, bahwa keeesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Pancasila (Alun – alun Kota



Tegal), Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Terdakwa 1. IRFAN SETYAJI Bin AS'ARI dan Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR berpura – pura menyewa sepeda listrik di tempat persewaan sepeda listrik milik saksi HAYANA BUDITYASMORO yang dijaga oleh saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA dengan mengatakan “*mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*” (*mas ini sewanya berapa menit ? kalau 20 menit bayarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*). Selanjutnya Terdakwa 1 langsung menyetujui untuk menyewa selama 20 menit. Selanjutnya sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA menyerahkan sepeda listrik sewaan dengan ciri – ciri Merk Kuang YU warna biru kepada Terdakwa 1. Lalu Terdakwa 1 langsung mengendarai sepeda listrik dengan posisi sebagai pengendara dan Terdakwa 2 membonceng. Sedangkan Anak Terdakwa 1 berdiri di depan Terdakwa 1.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda listrik sewaan tersebut ke arah Barat menuju bundaran Alun – Alun namun tidak sampai memutar Alun – Alun langsung ke arah Selatan (arah Mangkukusuman) kemudian ke Jalan Kartini selanjutnya ke arah timur dan menuju Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Setelah waktu sewa selama 20 menit sudah habis, para Terdakwa tidak mengembalikannya ke tempat penyewaan sepeda listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Melainkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bawa sepeda listrik sewaan tersebut ke tempat tinggal tumpangan Terdakwa 1 di Pala Barat 3, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 sekitar jam 20.00 Wib menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 2 uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 1 sendiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam hal membawanya ke Mejasem Barat, Kabupaten Tegal dan menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda listrik tersebut yaitu saksi HANAYA BUDITYASMORO maupun penjaga tempat sewaan sepeda listrik yaitu saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri , dengan melawan hak / hukum dari dakwaan Penuntut Umum telah



terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi pula. Bahwa perbuatan dalam sub unsur di atas, dalam unsur ini harus membuat orang yang diperbuat dengan pilihan sub unsur di atas berbuat seperti menyerahkan sesuatu barang

Menimbang, bahwa Unsur dengan menggunakan akal dan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. (Moeljatno, 2002 : 72).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa 1. IRFAN SETYAJI Bin AS'ARI dan Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR merencanakan untuk menyewa sepeda listrik di tempat persewaan sepeda listrik yang ada di sekitar Alun – alun Kota Tegal lalu tidak mengembalikannya dan menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyewa sepeda listrik di tempat sewaan sepeda listrik milik saksi HAYANA BUDITYASMORO yang dijaga oleh saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA termasuk Jalan Pancasila Alun – alun Kota Tegal, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Bahwa benar Terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA hendak menyewa sepeda listrik dengan mengatakan “*mas aku pan nyewa sepeda listrik*” (*mas, saya mau menyewa sepeda listrik*) kemudian saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA langsung menyiapkan sepeda listrik sewaan lalu menyodorkan sepeda listrik tersebut kepada Terdakwa 1 dan berkata “*mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*” (*mas ini sewanya berapa menit ? kalau 20 menit*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



bayarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1 langsung menyetujui untuk menyewa selama 20 menit. Selanjutnya saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA menyerahkan sepeda listrik sewaan dengan ciri – ciri Merk Kuang YU warna biru kepada Terdakwa 1. Lalu Terdakwa 1 langsung mengendarai sepeda listrik dengan posisi sebagai pengendara dan Terdakwa 2 membonceng. Sedangkan Anak Terdakwa 1 berdiri di depan Terdakwa 1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda listrik sewaan tersebut ke arah Barat menuju bundaran Alun – Alun namun tidak sampai memutar Alun – Alun langsung ke arah Selatan (arah Mangkukusuman) kemudian ke Jalan Kartini selanjutnya ke arah timur dan menuju Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Setelah waktu sewa sudah habis, para Terdakwa tidak mengembalikannya ke tempat penyewaan sepeda listrik yang dijaga oleh saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Melainkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bawa sepeda listrik sewaan tersebut ke tempat tinggal tumpangan Terdakwa 1 di Pala Barat 3, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Bahwa benar Terdakwa 1 sekitar jam 20.00 Wib menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 2 uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 1 sendiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menyewa sepeda listrik di tempat persewaan milik saksi HAYANA BUDITYASMORO yang dijaga oleh saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA adalah untuk menjual sepeda listrik sewaan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HAYANA BUDITYASMORO maupun saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Untuk mendapatkan sepeda listrik tersebut para Terdakwa melakukannya dengan cara berpura – pura menyewa sepeda listrik tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Misal peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, orang itu harus memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya misalnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, artinya seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana apakah Terdakwa melakukan sendiri semua elemen unsur tindak pidana yang didakwakan atau Terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan sedangkan perbuatan pidananya dilakukan oleh orang lain ataupun perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa 1. IRFAN SETYAJI Bin AS'ARI bersama dengan Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wib di tempat persewaan sepeda listrik milik saksi HAYANA BUDITYASMORO yang dijaga oleh saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA termasuk Jalan Pancasila Alun – Alun Kota Tegal, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Para Terdakwa berpura – pura menyewa sepeda listrik dengan Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA “*mas aku pan nyewa sepeda listrik*” (*mas, saya mau menyewa sepeda listrik*) kemudian sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA langsung menyiapkan sepeda listrik sewaan lalu menyodorkan sepeda listrik tersebut kepada Terdakwa 1 dan berkata “*mas kiye sewane berapa menit ? kalau 20 menit bayare Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)*” (*mas ini sewanya berapa menit ? kalau 20 menit bayarnya Rp20.000,00 (dua*

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1 langsung menyetujui untuk menyewa selama 20 menit. Selanjutnya sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA menyerahkan sepeda listrik sewaan dengan ciri – ciri Merk Kuang YU warna biru kepada Terdakwa 1. Lalu Terdakwa 1 langsung mengendarai sepeda listrik dengan posisi sebagai pengendara dan Terdakwa 2 membonceng. Sedangkan Anak Terdakwa 1 berdiri di depan Terdakwa 1. Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda listrik sewaan tersebut ke arah Barat menuju bundaran Alun – Alun namun tidak sampai memutar Alun – Alun langsung ke arah Selatan (arah Mangkukusuman) kemudian ke Jalan Kartini selanjutnya ke arah timur dan menuju Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Setelah waktu sewa selama 20 menit sudah habis, para Terdakwa tidak mengembalikannya ke tempat penyewaan sepeda listrik yang dijaga oleh sdr. GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Melainkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bawa sepeda listrik sewaan tersebut ke tempat tinggal tumpangan Terdakwa 1 di Pala Barat 3, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa 1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda listrik merk Kuang YU warna biru yaitu saksi HANAYA BUDITYASMORO sebagai pemilik sepeda listrik sewaan yang dijaga saksi GRANDIKA BONDAN PAMBELA. Terdakwa 1 menjual sepeda listrik tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 memberikan Terdakwa 2 uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 1 sendiri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda listrik, untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. IRFAN SETYAJI Bin AS'ARI dan Terdakwa 2. SLAMET RIYANTO Bin SATAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda listrik.

Dikembalikan kepada saksi HAYANA BUDITYASMORO

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024, oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersangkutan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

RINA SULASTRI JENNYWATI,S.H.,M.H.

Ttd

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.,

DIAN SARI OKTARINA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarif Hidayat, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)